



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 23 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxx. Dalam hal memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx, advokat yang berkantor di Desa xxxxxxxxxxNTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxx tanggal xxxx 2023, berdasarkan surat kuasa khusus nomor xxxxxx, sebagai :

Pemohon;

Lawan

TERMHON, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, 15 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dulu beralamat di xxxxxxxxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghoib), sebagai . **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor xxxxxxxxxx.Mtr, tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. xxxxxx dan Nomor Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx sampai akhir tahun 2012 kemudian pada awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal di Jlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Mataram;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 10 Februari 2013 saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon (neneknya) di Desa xx
5. Bahwa sejak tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
6. Termohon memiliki sifat egois yang sangat tinggi sehingga Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat tidak dihormati dan dihargai sebagai kepala rumah tangga;
7. Termohon selalu menuntut hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon karena selalu minta nafkah yang berlebihan dan ingin dibelikan barang-barang yang sangat mahal karena Pemohon hanya memiliki pekerjaan sebagai driver Gojek (Ojek Online);
8. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon kecewa dan sakit hati atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada antara Pemohon dan Termohon berlangsung sampai bulan Juni tahun 2021 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak jelas alamatnya serta tidak pernah kembali sampai saat ini;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxxxxxxxxxxx. Tanggal 1 Agustus 2023 dan Nomor xxxxxxxxxxxx. Tanggal 1 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 13 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A.

Saksi:

1. Darlim bin Warsudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx. Di bawah

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saya sebagai teman Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxx, kemudian sekitar awal tahun 2013 pindah Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering cekcok dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan sementara Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai ojek online dan Termohon terlalu egois serta sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak bisa menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. Zulkarnaen bin Nasir, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP., pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saya sebagai teman Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian sekitar awal tahun 2013 pindah Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Mataram, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering cekcok dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan sementara Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai ojek online dan Termohon terlalu egois serta sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak bisa menghormati Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx (saksi 1) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (saksi 2);

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxx, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2021 dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kesra Rayang No. 125, Perumnas Asahan, RT. 002 RW.190, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2021 sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2021, sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kesra Rayang No. 125, Perumnas Asahan, RT. 002 RW.190, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2021 sampai

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak bulan Juni 2021 dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar bulan Juni 2021 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama semula di xxxxxxxxxxxx, kemudian sekitar awal tahun 2013 pindah tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Mataram, akan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi alamatnya (ghaib) sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2021 selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut –turut dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2021 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib) sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

4. Bahwa saksi dan Majelis hakim telah usaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 berturut – turut hingga saat ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Petition perceraian

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحِي بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar –benar telah pecah (*Break Down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi norma Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

الأنوار-٢-١٤٩) وان تعذر إحضاره لتواريه جازر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas .maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHN**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Zabidi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini. S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nasrudin. S.H.,M.H.

H. Zabidi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya PNBPN : Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h: Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtr